

## **Analisis Yuridis Pungutan Liar Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kota Bukittinggi Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Juridical Analysis toward Illegal Fee Parking by Civillian in Bukittinggi Related with Book of Criminal Law

<sup>1</sup>Abdul Latif, <sup>2</sup>Dey Ravena

<sup>1,2</sup>*Prodi ilmuhukum, FakultasIlmuhukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>a\_latif72@ymail.com, <sup>2</sup>deyravena@yahoo.com*

**Abstract.** state parks is not moving any vehicle that is not transient time. The parking understanding clearly different with the understanding that the state does not stop moving, or a vehicle for a while with the driver not to leave the vehicle. Event parking can be done on the road and in the special parking area outside the road. Each vehicle will be parked his vehicle in the parking levy ering that have been specified Local Regulation, if there is a person that is asking for more than provisions that have been specified local regulations for the sake of profit Sendir most charges quote can be described as extortion or extortion. Illegal charges can also be considered as extortion that could threaten the Criminal Code Article 368. This research was conducted by using normative juridical approach. In the process of writing, the author analyzes undagan laws related to relevant theory. Interview with related parties are used to strengthen the research. Based on the research results, it can be concluded According to the author the local government has made in accordance with the rules and organizing perpakistan peratruran but on the field there are still many persons who asked for some parking fees over the provisions of local legislation. The violations that exist in the field to make the regulations have not been effective.

**Keywords:** parking, gangsters, extortion, blackmail,

**Abstrak.** Parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang tidak bersifat sementara waktu. Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian berhenti yang merupakan keadaan tidak bergerak atau suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus di luar badan jalan. Setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya akan di kenai retribusi parkir yang telah di tentukan peraturan daerah, apabila ada oknum yang meminta lebih dari ketentuan yang telah di tentukan peraturan daerah demi menyari keuntungan sendir maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar juga bisa di anggap sebagai pemerasan yang bisa di ancam dalam pasal 368 kuhp. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam proses penulisan, penulis menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan teori yang relevan. Wawancara dengan pihak terkait digunakan untuk memperkuat penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan menurut penulis pemerintah daerah telah membuat peraturan-peratruran sesuai dengan penyelenggaraan perpakistan akan tetapi di lapangan masih banyak beberapa oknum yang meminta retribusi parkir lebih dari ketentuan peraturan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang ada dilapangan membuat peraturan-peraturan yang telah ada tidak efektif.

**Kata Kunci:** Parkir, Preman, Pungutan liar, Pemerasan.

## A. Pendahuluan

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, kalimat tersebut merupakan bunyi pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya samadengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 28 g ayat 1 guna memberijaminan kepadamanusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan darisegalabentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan jugaperundang-undangan secara nasional ataupun internasional, maka negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misal dengan meningkatkan peran aparat keamanan seperti kepolisian dan direktorat lalu lintas angkutan jalandalambidang lalu lintas khusus nya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Premanisme merupakan suatu permasalahan social yang terjadi di kota besar dan juga kota kecil di Indonesia seperti Bukittinggi Sumatera Barat. Salah satu bentuk premanisme yang terjadi di kota Bukittinggi adalah pungutan biaya parkir yang tergolong tidak wajar padahari libur dan lebaran tahun 2015 lalu. Tidak hanya menyasar penduduk local namun juga pengunjung kota yang datang ke Bukittinggi.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, baik berupa motor maupun mobil, tentu parkir merupakan fasilitas yang mutlak perlu untuk dipenuhi saat kendaraan tersebut difungsikan. Terutama jika kendaraan tersebut berada di tempat umum, seperti taman kota dan pusat perbelanjaan. Dengan kondisi demikian membuat lahan parkir jalan bisnis parkir menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Namun dalam beberapa hal, para pengguna fasilitas tersebut tidak jarang menjadi korban pemerasan biaya parkir.

## B. Landasan Teori

Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur tersebut, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah seperangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu di dalam kenyataan. Hukum memegang peranan penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.

Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum mencegah dan menjaga agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*).

Hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan.

Di dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan. Kepastian hukum di dalam setiap aspek kegiatan masyarakat mewajibkan negara untuk membuat produk hukum yang berfaedah bagi setiap warga negaranya.

Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana berfungsi sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai kontrol sosial (pengendalian masyarakat). Pemberian sanksi pidana ini harus ada manfaatnya, karena apabila sanksi pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum pasti tujuan itu akan tercapai karena dalam diri terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, bahkan mungkin menaruh rasa dendam. Dalam hukum pidana seseorang hanya dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila dalam perbuatannya terdapat unsur melawan hukum dan adanya kesalahan.

Ahli Pidana Simons merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung lima unsur antara lain, adanya suatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang, kelakuan itu tanpa hak, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur terpenting dimana seseorang dapat dikategorikan telah melakukan suatu tindak pidana. Sesuai dengan asas “*geen straf zender schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan hukuman (pidana) dijatuhkan kepadanya apabila ia yang mempunyai kesalahan. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Pompe bahwa asas “*geen straf zender schuld*” menjadi dasar baik dari hukum positif maupun teori. Dengan adanya sanksi pidana, norma-norma tersebut itu menjadi peraturan hukum pidana .

Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Semua cita-cita negara dan tujuan hukum yang tertuang dalam dasar negara haruslah ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Namun cita-cita dan tujuan tersebut mustahil tercapai tanpa adanya penegakan hukum .

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Permasalahan serta gangguan terhadap penegakan hukum bukan tidak mungkin terjadi, masalah pokok yang timbul dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum atau undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Masalah dalam penegakan hukum muncul apabila ada ketidakserasian antara

nilai, kaidah, dan pola perilaku. Maka dari itu selain melihat faktor-faktor tersebut, dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan pula tujuan hukum yang hendak dicapai seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam perkembangan hukum, hukum digunakan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak baik karena pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah suatu hukum dapat menjadi kenyataan, dan izin merupakan salah satu instrument penegakan hukum.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepolisian resort kota Bukittinggi mengakui bahwa keberadaan preman di kota Bukittinggi telah meresahkan masyarakat dan sangat mengganggu sistem keamanan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Zufri selaku anggota reskrim resort kota Bukittinggi bahwa, maraknya keberadaan preman di kota Bukittinggi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di kota Bukittinggi terutama untuk para pemuda, sehingga membuat para pemuda tersebut mencari kegiatan di pasar-pasar seperti meminta uang kepada pedagang kaki lima dan pemilik toko dengan alasan uang keamanan. Selain itu ada juga yang kemudian menjalani profesi sebagai tukang parkir liar dan kemudian meminta uang kepada pengguna jasa parkir dengan jumlah melebihi dari ketentuan peraturan yang ada. Premanisme sendiri merupakan sebuah gejala yang ada di dalam masyarakat yang sulit untuk di musnahkan karna setiap ada preman yang di tangkap maka preman yang barupun akan bermunculan.

Menurut Al Zufri untuk memberantas keberadaan preman sampai ke akar-akarnya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena berkaitan dengan faktor ekonomi, ditambah lagi dengan kota Bukittinggi sebagai salah satu kota wisata yang setiap hari libur banyak dikunjungi. Dengan demikian, preman-preman yang ada selalu berusaha untuk mengambil keuntungan dalam situasi tersebut. Misalnya, dengan menjadi tukang parkir liar, pengamen, dan bahkan menjadi pencopet di kota Bukittinggi.

Selain dilokasi wisata kota, para preman biasanya juga banyak melakukan kegiatan di pasar dan terminal yang ada di Kota Bukittinggi. Ditempat tersebut preman-preman meminta pungutan dengan alasan keamanan kepada pemilik toko dan pedagang kaki lima yang berada di pasar dan terminal tersebut. Narasumber juga mengungkapkan bahwa sulitnya preman-preman tersebut ditertibkan atau diberikan tindakan kurangnya laporan-laporan yang masuk ke pihak kepolisian setempat. Adapun alasan tidak adanya pelaporan tersebut berdasarkan survey kepolisian adalah demi keamanan toko mereka.

Selain wawancara dengan pihak kepolisian diatas, Penulis juga mewawancarai masyarakat dan para wisatawan yang berada di kota Bukittinggi terkait keberadaan preman. Ramadhanil Aldinos misalnya, yang merupakan pemilik toko di pusat pertokoan aur kuning kota Bukittinggi mengaku bahwa ia dan beberapa rekanya sering dimintakan uang oleh para preman minimal sekali sebulan untuk biaya keamanan. Padahal ia sendiri telah memberi iuran kemanan kepada satpam dan pihak keamanan pertokoan. Alasan narasumber tetap memberikan uang kepada preman tersebut adalah karena alasan takut jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kemudian, berdasarkan keterangan para wisatawan yang datang ke Kota Bukittinggi Darsono Vero misalnya, mengungkapkan bahwa saat berwisata di kota Bukittinggi, ia merasa sangat tidak nyaman lantaran sering di “peras” atau dimintaan paksa sejumlah uang oleh beberapa oknum yang mengaku tukang parkir, jumlah uang yang dimintakanpun sangat tidak wajar jika harus disebut sebagai uang parkir.

Narasumberpun akhirnya memberikan uang tersebut, karena oknum tersebut memberikan ancaman tidak akan bertanggungjawab jika nantinya terjadi hal hal yang tidak diinginkan terhadap kendaraan narasumber.

Desmerizal, wiraswastawan Bukittinggi lainnya, yang berasal dari Jakarta, juga mengaku pernah mendapatkan pengalaman pahit dari tukang parkir yang ada dikawasan wisata Bukittinggi. Saat ia memarkir kendaraan roda dua miliknya didepan Bukittinggi Plaza, ia diharuskan membayar uang parkir Rp 10.000,-. Hal yang sama juga dialami wisatawan lainnya Desmerizal.

Dalam teori penegakan hukum dan dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota bukittinggi, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satu aspek tersebut adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan dishub Kota Bukittinggi bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menangani pungutan liar biaya parkir yang dilakukan oleh preman dan dishub pun mengatakan dishub hanya melakukan pengawasan terhadap juru parkir dan hanya memberitahu kepada penyelenggara perpajakan bahwa telah terjadi pungutan liar selanjutnya instansi terkaitlah yang akan memberitahu atau menindak lanjuti laporan dari pihak dishub. Hal tersebut kemudian menyebabkan tidak adanya penindakan terhadap pungutan liar biaya parkir yang dilakukan oleh preman. Seharusnya agar terjadi suatu hubungan kerja yang sinkron demi mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, khususnya dalm hal perpajakan. Pihak dishub bukittinggi berkordinasi dengan pihak kepolisian agar jika ada pelanggaran hukum yang terjadi dapat di proses secara hukum pidana, jika perlu pemidanaan kepada pelaku yang membuat kegaduhan tersebut perlu untuk diterapkan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa ketentuan tentang retribusi parkir telah di atur didalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Khusus Parkir namun di lapangan masih banyak terjadi pungutan liar biaya parkir. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi hingga saat ini masih belum menemukan dasar hukum untuk melakukan penertiban para pelaku pungutan liar menjadi peraturan yang ada tidak dapat dijalankan dengan semestinya.
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan preman yang melakukan pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

#### **E. Saran**

1. Perlunya sosialisasi secara detail yang dilakukan oleh pihak aparat yang berwenang baik dari dinas perhubungan kota Bukittinggi ataupun pemerintah Bukittinggi mengenai biaya parkir untuk mencegah pungutan liar biaya parkir. Selain itu masyarakat harus bekerjasama dengan dinas perhubungan dan pihak kepolisian untuk melaporkan apabila masyarakat mengetahui adanya pungutan liar biaya parkir.
2. Untuk penindakan dan pemberiansanksi, sudah sepatutnya dinas perhubungan kota Bukittinggi dan kepolisian kota Bukittinggi

melakukan koordinasi antar lembaga, agar laporan laporan dan pemberitahuan dari masyarakat dapat dilakukan penindakan and dilanjutkan dengan proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, "asas-asas hukum pidana", cetakan ke-iv, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- C.S.T Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1989
- C.S.T Kansil dan Christne S.T. Kansil. Pokok-Pokok hukum pidana, Jakarta: Pradnya Paranita, 2004
- Gilang Andika Gunawan, tinjauan kriminologis tentang pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah. Universitas Hassanudin Makassar, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni 2000
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006
- Mustofa, pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir dalam menunjang otonomi daerah. Universitas negeri Semarang : Semarang. 2009
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: intermasa, 2000
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007